

SALINAN

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 109/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Perikanan Negeri Tual;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK PERIKANAN NEGERI TUAL

Pasal 1

- (1) Statuta Politeknik Perikanan Negeri Tual merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Politeknik Perikanan Negeri Tual, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan keputusan serta prosedur operasional yang berlaku di Politeknik Perikanan Negeri Tual.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2008

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan I,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 37 TAHUN 2008 TANGGAL 15 JULI 2008

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang dilandasi dengan kesadaran penuh terhadap kepentingan bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Maluku Tenggara pada khususnya, Politeknik Perikanan Negeri Tual didirikan di Tual sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan mengembangkan dan/atau menciptakan keahlian terapan di bidang perikanan dan kelautan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar perguruan tinggi dan berlangsung seumur hidup. Untuk melaksanakan amanat tersebut diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak yang dilaksanakan secara berencana, bertahap, dan terarah yang pada hakekatnya mengembangkan tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan tenaga profesional di bidang perikanan dan kelautan sesuai kondisi, potensi, kemampuan, dan kebutuhan daerah.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Perikanan Negeri Tual yang selanjutnya disebut POLIKANT adalah pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.
2. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara program sarjana.
3. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan POLIKANT.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
5. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa pada POLIKANT.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga penunjang akademik adalah tenaga peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang memenuhi syarat dan terdaftar secara sah dan belajar pada POLIKANT.
10. Alumni adalah mereka yang telah menamatkan/menyelesaikan pendidikan di salah satu Jurusan di POLIKANT.
11. Warga POLIKANT adalah dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

12. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk secara mandiri dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
13. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan POLIKANT yang memungkinkan dosen dan mahasiswa dapat menyampaikan pikiran dan pendapatnya berdasarkan norma dan kaidah keilmuan.
14. Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.
15. Tridarma Perguruan Tinggi adalah kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh POLIKANT.
16. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
18. Direktur adalah Direktur POLIKANT.
19. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.
20. Satuan kredit semester disingkat SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi POLIKANT yaitu menjadi politeknik terkemuka di bidang perikanan dan kelautan yang menghasilkan lulusan profesional.

Pasal 3

Misi POLIKANT:

- a. menyelenggarakan pendidikan guna menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki sikap, dan kemampuan profesional;
- b. menyelenggarakan penelitian terapan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. menyebarkan hasil penelitian melalui publikasi, kaji tindak, dan penerapan teknologi inovatif pada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan penyelenggaraan pendidikan pada POLIKANT sebagai berikut:
 - a. meningkatnya kualitas proses pendidikan guna menghasilkan lulusan yang profesional pada bidangnya;
 - b. meningkatnya kemampuan akademik dan atau profesional pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. meningkatnya kinerja manajemen internal;
 - d. meningkatnya daya tampung dan kesempatan belajar;
 - e. meningkatnya kesiapan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
 - f. meningkatnya kualitas penelitian terapan yang relevan dan aplikatif;
 - g. meningkatnya penyebaran/diseminasi hasil penelitian terapan.

- (2) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), POLIKANT berpedoman pada tujuan pendidikan nasional, kaidah moral, etika ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan masyarakat, serta dengan memperhatikan minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi.

BAB III IDENTITAS

Pasal 5

- (1) POLIKANT merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang berkedudukan di Tual Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku.
- (2) POLIKANT didirikan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 109/O/2004 tanggal 14 Agustus 2004.
- (3) POLIKANT mengemban tugasnya berdasarkan:
- a. Landasan idiil : Pancasila.
 - b. Landasan konstitusional : Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Landasan operasional : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 6

- (1) POLIKANT memiliki lambang sebagai berikut:



- (2) Lambang POLIKANT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. lingkaran luar yang berbentuk kerang dan ikan dengan mata yang menatap kedepan, menggambarkan kekayaan hasil laut Maluku Tenggara yang senantiasa tanggap dan peka terhadap wawasan kedepan di bidang perikanan dan kelautan;
 - b. pada bagian bawah adalah buku sebagai gambaran bahwa komitmen yang dibangun bertumpu dan mencerminkan kecintaan dasar yang kokoh terhadap dunia kampus dalam pengembangan dan peningkatan sumberdaya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terencana, terukur dan teruji;

- c. pada bagian dalam terdapat tiga garis horizontal yang berbentuk laut menggambarkan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan kecintaan dunia kampus kepada potensi sumberdaya hayati laut yang terkandung di dalamnya;
 - d. pada bagian kepala terdapat mata pancing yang menggambarkan inovasi dan perkembangan teknologi dalam pemanfaatan sumberdaya hayati laut;
 - e. pada bagian luar lingkaran luar yang berbentuk kerang terdapat tulisan Politeknik Perikanan Negeri dan pada bagian bawah buku terdapat tulisan Tual, menggambarkan bahwa institusi pendidikan ini tidak kaku dan selalu berkembang sesuai tuntutan dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tatacara penggunaan lambang POLIKANT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 7

- (1) Bendera POLIKANT berbentuk 4 (empat) persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm atau 3 (tiga) berbanding 2 (dua).
- (2) Bendera POLIKANT berwarna dasar biru laut.
- (3) Letak lambang POLIKANT berada di tengah bendera.
- (4) Bendera POLIKANT sebagai berikut:



Pasal 8

Tatacara penggunaan bendera POLIKANT diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 9

- (1) POLIKANT memiliki Mars dan Hymne yang berjudul Mars POLIKANT dan Hymne POLIKANT.
- (2) Mars dan Hymne POLIKANT adalah lagu-lagu resmi yang diperdengarkan pada upacara resmi di POLIKANT.
- (3) Mars dan Hymne POLIKANT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tatacara penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 10

- (1) POLIKANT mempunyai busana akademik yang digunakan dalam upacara akademik.
- (2) Busana akademik POLIKANT berwarna biru laut.
- (3) Bentuk busana akademik dan tatacara pemakaian busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Satuan pendidikan POLIKANT terdiri atas jurusan dan program studi.

Pasal 12

Kompetensi keilmuan dan keterampilan lulusan POLIKANT mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan melalui tatap muka, baik teori maupun praktik.
- (2) Selain di kelas dan laboratorium, proses pengajaran diselenggarakan pula dalam bentuk praktik kerja lapangan dan magang.
- (3) Kegiatan ilmiah seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, dan kegiatan ilmiah lainnya dapat diselenggarakan guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang keindustrian dan profesi.
- (4) Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan metode:
 - a. Ceramah;
 - b. Diskusi;
 - c. Tanya jawab;
 - d. Tugas khusus;
 - e. Praktek Kerja Lapangan/Magang;
 - f. Metode lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar resmi kegiatan belajar-mengajar di POLIKANT.
- (2) Bahasa daerah dan/atau bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar-mengajar.

Pasal 15

POLIKANT menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang perikanan dan kelautan dalam Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III, dan Program Diploma IV.

Pasal 16

- (1) Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.
- (2) Tiap semester terdiri atas 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) minggu pertemuan, termasuk ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
- (3) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akan diadakan Wisuda.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 17

- (1) Administrasi akademik yang diselenggarakan POLIKANT dengan menerapkan Sistem Kredit Semester.
- (2) Kegiatan akademis merupakan tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, praktikum, praktek kerja lapangan, penulisan tugas akhir dan/atau rencana bisnis dalam suatu kegiatan tatap muka terjadwal juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan yang dilakukan secara mandiri baik oleh mahasiswa maupun dosen.
- (3) Dalam setiap semester dengan beban SKS setiap minggu baik teori maupun praktik/praktikum dilaksanakan sesuai ketentuan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang program studi yang dibina POLIKANT.
- (2) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh POLIKANT dengan melibatkan organisasi profesi dan pengguna lulusan yang mengacu pada standar nasional pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 19

- (1) Kurikulum POLIKANT yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:
 - a. Kurikulum Inti,
 - b. Kurikulum Institusional.
- (2) Kurikulum inti merupakan kelompok mata kuliah yang tercakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dari kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (3) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas penambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas POLIKANT.
- (4) Kurikulum inti sekurang-kurangnya 40% dari jumlah SKS kurikulum program diploma.
- (5) Isi kurikulum berpedoman pada ketentuan yang berlaku, meliputi:
 - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
 - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
 - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB); dan
 - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB).

- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Kurikulum yang berlaku dievaluasi/ditinjau secara berkala dengan melibatkan organisasi profesi dan pengguna lulusan.
- (8) Direktur menetapkan kurikulum program studi atas usul Ketua Jurusan setelah mendapat pertimbangan Senat POLIKANT.

Pasal 20

- (1) Pengelolaan administrasi program studi merupakan sistem satuan kredit semester (SKS) dan dihitung berdasar beban jumlah SKS.
- (2) POLIKANT menerapkan jumlah sks yang harus ditempuh sebagai beban studi sesuai jenjang pendidikan vokasi yang dijalankan.
- (3) Beban studi yang harus dipenuhi untuk jenjang pendidikan DI = 40 – 50 sks, DII = 80 – 90 sks, DIII = 110 – 120 sks, dan DIV = 144 – 160 sks.
- (4) Rasio teori dan praktek 40 : 60, yang dititikberatkan pada praktik/praktikum.

Pasal 21

- (1) Penilaian hasil belajar dilaksanakan melalui ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan dosen.
- (2) Ujian diselenggarakan melalui ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian tugas akhir dan/atau rencana bisnis.
- (3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing huruf mempunyai bobot 4, 3, 2, 1, dan 0 (nol).
- (4) Ketentuan mengenai penilaian akhir belajar ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 22

- (1) Tugas akhir/rencana bisnis mahasiswa disajikan dalam bentuk laporan dan studi kasus diarahkan pada penerapan ilmu pengetahuan sesuai bidang profesi.
- (2) Tata cara penyusunan tugas akhir/rencana bisnis diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 23

- (1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu Memuaskan, Sangat Memuaskan, dan Pujian (cum laude) yang dinyatakan dalam transkrip nilai akademik.
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau yudisium sebagai berikut:
IPK 2,00 - 2,75 : Memuaskan
IPK 2,76 - 3,50 : Sangat memuaskan
IPK 3,51 - 4,00 : Pujian (cum laude).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 24

- (1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum yang dicapai.
- (2) IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah lebih besar atau sama dengan 2,00 ($\geq 2,00$).

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).
- (2) Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok dosen dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga penunjang akademik yang mengacu pada *road map* penelitian.
- (3) Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan di laboratorium, bengkel, kapal latih atau tempat lain yang dapat mendukung pelaksanaan penelitian.
- (4) Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian terapan.
- (5) Hasil karya penelitian merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh undang-undang dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- (6) Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan pada kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (7) Publikasi hasil penelitian merupakan hak dari peneliti.
- (8) Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditujukan untuk pengembangan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lembaga pada khususnya.
- (9) Kegiatan penelitian dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
- (10) Prosedur dan persyaratan penelitian diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM).
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok dosen dengan melibatkan mahasiswa.
- (3) Jenis pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan disiplin ilmu.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan, instansi pemerintah maupun swasta, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Prosedur serta persyaratan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 27

- (1) Warga POLIKANT menjunjung tinggi kode etik yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi.
- (2) Warga POLIKANT wajib menjunjung tinggi etika ilmiah, dan profesi, memiliki disiplin serta integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Ketentuan mengenai kode etik dan etika ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 28

- (1) Warga POLIKANT yang melakukan kegiatan atas nama pribadi atau kelompok bertanggung jawab atas kegiatan tersebut secara pribadi atau kelompok.
- (2) Warga POLIKANT yang melakukan kegiatan mengatasnamakan POLIKANT di luar kampus harus seizin Direktur.

Pasal 29

- (1) Warga POLIKANT yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Warga POLIKANT yang terkena sanksi diberi kesempatan membela diri.

BAB V KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 30

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan ilmiah di POLIKANT yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) POLIKANT mengupayakan dan/atau menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan bidang keahliannya secara bebas di lingkungan fisik kampus POLIKANT.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (5) Otonomi keilmuan merupakan pedoman untuk pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi yang berlaku di POLIKANT.
- (6) Perwujudan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan di POLIKANT diatur dan ditetapkan oleh Senat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) POLIKANT memberikan ijazah dan gelar vokasi sebagai bukti kelulusan dan/atau sertifikat kompetensi sebagai bukti pengakuan kompetensi di bidang keterampilan tertentu.
- (2) Pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi serta penggunaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Syarat pemberian ijazah dan/atau sertifikat kompetensi antara lain:

- a. Menyelesaikan semua kewajiban pendidikan vokasi yang harus dipenuhi pada suatu program studi.
- b. Menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan.

Pasal 33

POLIKANT memberikan ijazah dan transkrip nilai akademik sebagai bukti lulusan kepada mahasiswa (peserta didik) sesuai jenjang pendidikan yang telah diikuti.

Pasal 34

- (1) Setiap sivitas akademika POLIKANT berhak mendapat penghargaan atas jasa dan prestasi yang telah ditunjukkan.
- (2) POLIKANT dapat pula memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat (perorangan/kelompok/lembaga) atas jasa-jasanya terhadap pengembangan POLIKANT.
- (3) Jenis, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

BAB VII SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja POLIKANT menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 109/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Perikanan Negeri Tual.
- (2) POLIKANT dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VIII
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN POLIKANT, SENAT, JURUSAN,
PROGRAM STUDI, LABORAN, PELAKSANA ADMINISTRASI,
UNIT PELAKSANA TEKNIS, DAN DEWAN PENYANTUN

Bagian Kesatu
Pimpinan POLIKANT

Pasal 36

Pimpinan POLIKANT terdiri atas Direktur dan Pembantu Direktur.

Pasal 37

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Senat.
- (2) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Apabila Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I bertindak sebagai Pelaksana Harian Direktur.
- (4) Apabila Direktur berhalangan tetap, Menteri mengangkat penjabat Direktur sebelum diangkat Direktur baru.

Pasal 38

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direktur berakhir terhitung sejak pelantikan, Senat telah mengajukan usul calon Direktur kepada Menteri.
- (2) Pengajuan usul calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menghindari kekosongan jabatan akibat belum ditetapkannya Direktur yang baru oleh Menteri, Senat mengusulkan Penjabat Direktur kepada Menteri.
- (4) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Penjabat Direktur sama dengan Direktur.
- (5) Persyaratan dan pelaksanaan pengangkatan Penjabat Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Senat.

Pasal 39

- (1) Direktur membentuk panitia pemilihan Direktur dengan persetujuan Senat paling lambat 5 (lima) bulan sebelum masa tugas Direktur berakhir dengan tugas utama mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan Bakal Calon Direktur.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur-unsur anggota Senat, dosen, dan tenaga administrasi.
- (3) Panitia pemilihan Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Penjaringan Bakal Calon Direktur dilaksanakan oleh panitia.

- (5) Bakal Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Panitia pemilihan Direktur menyampaikan nama Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Senat.
- (7) Senat setelah menerima nama Calon Direktur, menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 3 (tiga) nama Calon Direktur dan menyampaikannya kepada Direktur.
- (8) Direktur menyampaikan 3 (tiga) nama Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri dilampiri dengan Berita Acara Rapat Senat, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rapat Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 40

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Direktur dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat diselenggarakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Direktur berakhir terhitung sejak pelantikan.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.
- (4) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (5) Penetapan 3 (tiga) nama Calon Direktur didasarkan atas jumlah perolehan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 41

- (1) Direktur mengusulkan Calon Pembantu Direktur kepada Senat paling sedikit 3 (tiga) nama untuk setiap Pembantu Direktur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas Pembantu Direktur berakhir.
- (2) Senat setelah menerima usulan nama Calon Pembantu Direktur menyelenggarakan rapat untuk memberikan pertimbangan dan menetapkan 2 (dua) nama Calon Pembantu Direktur untuk setiap Pembantu Direktur dan menyampaikannya kepada Direktur.
- (3) Direktur memilih calon dan menetapkan 1 (satu) nama Pembantu Direktur untuk setiap Pembantu Direktur.

Pasal 42

- (1) Tata cara pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Pembantu Direktur dalam rapat Senat dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Rapat Senat diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa tugas Pembantu Direktur berakhir terhitung sejak pelantikan.

- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota Senat.
- (4) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak satu suara.
- (5) Penetapan 3 (tiga) nama Calon Pembantu Direktur didasarkan atas hasil perolehan suara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 43

- (1) Pembantu Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Masa jabatan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) masa jabatan berturut-turut.
- (3) Apabila Pembantu Direktur berhalangan tetap, Direktur mengangkat penjabat Pembantu Direktur sebelum diangkat Pembantu Direktur baru.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan penjabat Pembantu Direktur ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat POLIKANT.
- (5) Apabila dipandang perlu, Direktur dapat mengusulkan penambahan pembantu direktur bidang lainnya atas persetujuan Senat.
- (6) Rincian tugas Pembantu Direktur ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Bagian Kedua Senat POLIKANT

Pasal 44

- (1) Senat terdiri atas Direktur, Pembantu Direktur, Ketua Jurusan, wakil dosen setiap jurusan, dan unsur lain yang ditetapkan Senat.
- (2) Wakil dosen setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Tata cara, mekanisme, dan syarat-syarat anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
- (4) Senat diketuai oleh Direktur, didampingi oleh seorang sekretaris Senat yang dipilih oleh dan dari anggota Senat.
- (5) Sekretaris Senat dapat dibantu oleh tenaga administrasi dari pegawai di lingkungan POLIKANT.
- (6) Senat dapat membentuk komisi-komisi yang mengurus bidang-bidang tertentu yang diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja Senat sesuai tugas dan fungsi POLIKANT.

- (7) Senat dapat membentuk Panitia *ad hoc* sesuai keperluan.
- (8) Komisi dan Panitia Ad Hoc Senat melaksanakan tugas dan melaporkan hasilnya kepada Senat.
- (9) Organisasi dan Tata Kerja Senat diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Senat.
- (10) Masa jabatan Senat 4 tahun.

Pasal 45

- (1) Senat POLIKANT menyelenggarakan rapat terbuka dan tertutup.
- (2) Rapat Senat Terbuka yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Rapat Senat tertutup yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rapat-rapat pleno, rapat-rapat komisi, dan rapat-rapat khusus (sesuai kebutuhan) dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Rapat Senat POLIKANT kecuali untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Direktur dan Calon Pembantu Direktur, ditetapkan dengan Keputusan Direktur berdasarkan persetujuan Senat POLIKANT.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat POLIKANT kecuali rapat Senat POLIKANT untuk pemberian pertimbangan dan penetapan nama Calon Direktur dan Calon Pembantu Direktur, didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Bagian Ketiga Pelaksana Administrasi

Pasal 46

- (1) Pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas:
 - Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
 - Sub Bagian Umum dan Tatalaksana
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala satuan pelaksana administrasi yang membawahinya.
- (4) Kepala Bagian dan Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Bagian Keempat Jurusan, Laboratorium/Studio, dan Program Studi

Pasal 47

- (1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.

- (2) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan dipilih dari dosen pada jurusan yang bersangkutan dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

Pasal 48

- (1) POLIKANT memiliki Laboratorium yang berfungsi melayani praktikum dan penelitian.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Bagian.

Pasal 49

- (1) Setiap jurusan minimal mempunyai 1 (satu) Program Studi.
- (2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dengan jabatan akademik minimal Lektor.
- (3) POLIKANT dapat mengusulkan pembukaan dan/atau penutupan Program Studi atas pertimbangan senat sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah dan jenis Program Studi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Senat POLIKANT.

Bagian Kelima Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 50

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur dengan masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis

Pasal 51

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang kepala.
- (2) Masa jabatan kepala UPT adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala UPT dibantu oleh jabatan fungsional dan tenaga administrasi.

**Bagian Ketujuh
Dewan Penyantun**

Pasal 52

- (1) Dewan Penyantun merupakan dewan yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan industri yang diadakan untuk ikut membantu pengembangan POLIKANT.
- (2) Dewan Penyantun mempunyai tugas:
 - a. membina hubungan antara POLIKANT dengan masyarakat, industri, instansi pemerintah dan swasta serta unsur terkait lainnya;
 - b. membantu memecahkan persoalan POLIKANT;
 - c. membantu pengembangan POLIKANT;
 - d. menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan industri dalam meningkatkan peran serta dan pengembangan POLIKANT.
- (3) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (4) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari anggota dan dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi oleh sekretariat yang dibentuk oleh Direktur.
- (5) Masa kerja Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan sesudah itu dapat diangkat kembali.
- (6) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh Ketua dan didampingi oleh sekretaris Dewan Penyantun.
- (7) Tata tertib sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh ketua Dewan Penyantun.

**BAB IX
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 53

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada POLIKANT.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada POLIKANT.
- (4) Dosen tidak tetap diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan atau ketua program studi.

Pasal 54

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen pada POLIKANT terdiri atas asisten ahli, lektor dan lektor kepala.
- (2) Wewenang, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian jabatan akademik dosen tetap mengacu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kenaikan pangkat dosen dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Tenaga kependidikan terdiri atas pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan tenaga kependidikan diatur oleh Direktur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 56

Kewajiban, hak, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa diatur dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 20

- (1) Penerimaan mahasiswa dilakukan melalui seleksi bersama Politeknik se-Indonesia, kemitraan, dan lain-lain.
- (2) Penerimaan mahasiswa diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan yang diperlukan.
- (3) POLIKANT dapat menerima mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa alih program dari politeknik sejenis.
- (4) Tata cara, prosedur, dan syarat penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 57

- (1) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa POLIKANT, dengan ketentuan selain memenuhi persyaratan yang ditetapkan Direktur juga memenuhi ketentuan yang ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Senat.

Pasal 58

- (1) Mahasiswa membentuk organisasi kemahasiswaan sebagai sarana pengembangan diri yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Direktur.

Pasal 59

- (1) Alumni POLIKANT adalah orang-orang yang telah mengikuti dan tamat pendidikan di POLIKANT.
- (2) Alumni POLIKANT dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan POLIKANT dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan POLIKANT.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) POLIKANT menyelenggarakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, pemerintah daerah lembaga swasta dan industri, serta alumni baik di dalam maupun di luar negeri yang didasarkan atas saling menguntungkan (*mutual benefit*) dan saling percaya (*mutual trust*).
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan pendayagunaan sumber daya untuk menggali sumber dana.
- (3) Pimpinan POLIKANT menjalin kerjasama dengan pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dapat berbentuk:

- a. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan alat dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. pembuatan produk, dan penyelenggaraan jasa industri antara lain: pelatihan, konsultasi bisnis, pendampingan bisnis, riset, dan jasa industri lainnya;
- d. penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti: seminar, simposium, lokakarya, publikasi ilmiah, dan kegiatan ilmiah lainnya;
- e. bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama perguruan tinggi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 63

- (1) Sarana dan prasarana POLIKANT diperoleh dari Pemerintah, masyarakat, dan bantuan luar negeri.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 64

- (1) Sumber pembiayaan POLIKANT berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan luar negeri, dan/atau sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan dana untuk pembiayaan POLIKANT dilakukan melalui:
 - a. mengajukan usulan kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; =
 - b. menghimpun dana dari masyarakat antara lain uang kuliah/praktek, penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan ujian, hasil penjualan produk, hasil kerjasama, hasil kontrak kerja,
 - c. mengajukan bantuan, hibah dan/atau pinjaman dari dalam dan luar negeri dan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber dana yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri, dihimpun secara terpadu dan pengelolaannya didasarkan pada = peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Rencana anggaran pendapatan dan belanja POLIKANT disusun oleh pimpinan POLIKANT berdasarkan rencana kegiatan dari setiap unit, disetujui oleh Senat, dan diusulkan oleh Direktur kepada Menteri.
- (2) Penggunaan biaya operasional disesuaikan dengan petunjuk operasional anggaran pendapatan dan belanja POLIKANT yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan otonomi bidang keuangan, POLIKANT mengelola penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, serta mengatur struktur tarif, tata cara pengelolaan, dan pengalokasian dana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 66

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian secara berkala terhadap kurikulum, mutu, dosen dan tenaga kependidikan mahasiswa, pelaksanaan proses pembelajaran, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Untuk meningkatkan mutu dan tingkat kepercayaan masyarakat, POLIKANT mengupayakan akreditasi dan sertifikasi dari badan independen atau badan/lembaga yang berwenang untuk itu.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu sidang Senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh anggota Senat.
- (2) Keputusan tentang perubahan Statuta dianggap sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota Senat yang hadir.
- (3) Perubahan statuta yang sudah disetujui oleh Senat disampaikan kepada Menteri untuk disahkan sebagai bagian dari Statuta.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG SUDIBYO

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi,
Departemen Pendidikan Nasional
a.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan
Bantuan Hukum II,
Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan I,

Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278